



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN SUMERTHA

2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, KELEMBAGAAN

DAN KERJASAMA

3. NHK : **853678**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/110 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 31.500.000

 MOTOR, YAMAHA SPM R2 / NMAX 155 NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

 MOTOR, HONDA SPM R2 / VARIO 2015 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

| C. | HARTA BERGERAK LAINNYA | | Rp. | |
|---------------------------------|------------------------|--------|-----|----------------|
| D. | SURAT BERHARGA | KPK KP | Rp. | PIL |
| E. | KAS DAN SETARA KAS | 7 7 | Rp. | 2.000.000 |
| F. | HARTA LAINNYA | OK O | Rp. | - |
| | Sub Total | | Rp. | 533.500.000 |
| HUT | ANG | al . | Rp. | 204.000.000 |
| . TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | | KP IV | Rp. | 329.500.000 |

Catatan:

Ш.,

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi





pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

